



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (0408) 21040-21315

U N A A H A

IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR REG. 77

NAMA LEMBAGA : TK. MEHIA
ALAMAT LEMBAGA : DESA PEBUNOAHA
KEC. BONDOLA
PENANGGUNJAWAB : KEPALA TK. MEHIA

SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 420/ *304* /DIKBUD/2018, TANGGAL 4 JULI 2018 LEMBAGA
TERSEBUT DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DENGAN PROGRAM KEGIATAN :

TAMAN KANAK-KANAK

SURAT IZIN INI BERLAKU SEJAK TAHUN PELAJARAN 2018/2019 S.D 2021/2022

UNAAHA, 4 JULI 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KAB. KONAWE



JUMRIN PAGALA, S.Sos, MM
NIP.19650625 198610 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (0408) 21040-21315

U N A A H A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 420 / 309 / DIKBUD/2018

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) TK. MEHIA
(Program Taman Kanak-Kanak)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE :

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan izin penyelenggaraan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK. Mehia** Dari Pimpinan/ Ketua Penyelenggara TK Mehia tanggal 4 Juli 2018 serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala seksi Kelembagaan, Kursus dan Pendidikan Keluarga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan PAUD.
b. bahwa izin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan:** 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan oleh Masyarakat
5. Kemdiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementrian Pendidikan Nasional

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan PAUD Kepada :

1. Nama Lembaga : **TK. Mehia**
2. Jenis Pendidikan : **Taman kanak-Kanak**
3. Tipe :
4. Alamat : **Poros Pebunoaha**
Desa / Kel. : **Pebunoaha**
Kecamatan : **Kec. Bondoala**
Kabupaten : **Konawe**
5. Pemimpin /Penanggungjawab : **Kepala TK Mehia**

Kedua : **Izin Penyelenggaraan PAUD/TK. Mehia tersebut berlaku terhitung mulai tahun pelajaran 2018/2019 s.d 2021/2022**

Ketiga

: Pemegang Izin ini Wajib :

1. Menyelenggarakan **Taman Kanak-Kanak** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.


Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Unaaha

Pada Tanggal : 4 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Konawe



Tembusan :

1. Bupati Konawe di Unaaha
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala BP PAUD-DIKMAS Sulawesi Tenggara di kendari
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip.